



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 272D/SK/I1.A/KP/2011

TENTANG

**TIM ADHOC KAJIAN PROGRAM SARJANA (S1), PROGRAM MAGISTER (S2),
DAN PROGRAM DOKTOR (S3) TERINTEGRASI
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam Rencana Akademik ITB 2011-2015 dan Renstra ITB, salah satu program strategis dalam beberapa tahun ke depan adalah Program S1, S2 dan S3 Terpadu. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Program S2 dan S3 dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa S1 untuk melanjutkan secara otomatis ke S2 sejak awal program S1 melalui program terpadu. Kualitas intake Program S2 yang baik diharapkan dapat diperoleh melalui program ini. Hal yang sama dapat dilakukan untuk Program S2 dan S3 terpadu. Dalam Renstra, program ini termasuk dalam Program Strategis Meningkatkan Kualitas Program S1, S2 dan S3, Integrasi Pendidikan S1, S2 dan S3. Kajian tentang hal ini mencakup survey kebutuhan SDM di industri, benchmarking dan pilot project.
- b. bahwa ITB telah lama dikenal memiliki kualitas Program S1 terbaik secara nasional dalam bidang sains dan teknologi. Namun demikian kualitas Program S2 dan S3 masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya mahasiswa Program S1 ITB yang melanjutkan Program S2 dan S3. Program fast-track telah dilaksanakan, namun pengaruhnya pada peningkatan kualitas S2 dan S3 masih sangat terbatas.
- c. bahwa untuk menghasilkan lulusan ITB yang memiliki kompetensi di bidangnya, maka penyelenggaraan pendidikan di ITB senantiasa berlandaskan pada Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses pendidikan di ITB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, di atas, maka perlu dibentuk Tim AdHoc Kajian S1, S2 dan S3 Terintegrasi dan diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat

1. Undang-Undang RI, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 tahun 2010;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB;
5. Ketetapan Senat Akademik ITB, Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat No. 001/SK/K01-MWA/2011 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim *Adhoc* Kajian Program S1, S2 dan S3 Terintegrasi, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Nara Sumber/Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ketua : Prof. Dr. Eng. Mikrajuddin Abdullah, M.Si
- Anggota : 1. Dr. Ir. Mindriany Syafila (Ditdik),
2. Dr. Ir. Ahmad Nuruddin (LTPB),
3. Dr. Ir. Idwan Santoso, M.Sc., Dic. (FTSL),
4. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D. (FTSL),
5. Prof. Dr. Syahril Badri Kusuma (SPS),
6. Dr. Ir. Woerjantari Kartidjo (SAPPK),
7. Prof. Dr. Bambang Riyanto T. (STEI),
8. Muhammad A. Martoprawiro, M.Sc., Ph.D. (FMIPA),
9. Dr. I Ketut Adnyana, M.Sc. (SF),
10. Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D. (SBM),
11. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. (STEI).
- KEDUA : Tugas Tim *Adhoc* adalah sebagai berikut:
1. Membentuk tim *adhoc* yang mempresentasikan Fakultas/Sekolah dan Pascasarjana
 2. Mengumpulkan berbagai sumber literatur
 3. Melakukan benchmarking program sejenis di luar negeri
 4. *Focus group discussion*
 5. Melakukan analisis dan merumuskan Program S1, S2 dan S3 Terpadu
 6. Pilot project Program S1, S2 dan S3 Terpadu
 7. Mendiseminasi rumusan/gagasan dan memperoleh umpan-balik
 8. Mendokumentasikan kajian
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2011

REKTOR,

Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP. 196102011987031001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Lembaga;
10. Para Kepala UPT, dan Kepala USDI
11. Yang bersangkutan.